



# **BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS**

## **SERI-A**

**No 008/E-IG/II/A/2025**

DIUMUMKAN TANGGAL 19 FEBRUARI 2025 - 19 APRIL 2025

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN  
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016**

DITERBITKAN BULAN FEBRUARI 2025

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 008/E-IG/II/A/2025  
DIUMUMKAN TGL 19 Februari 2025 - 19 April 2025

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Indikasi Geografis
1	E-IG.12.2021.000017	24 November 2021	008/E-IG/II/A/2025	Kayu Manis Loksado Hulu Sungai Selatan

Jakarta, 19 Februari 2025  
Tim Kerja Publikasi, Dokumentasi dan Pelayanan Teknis



Aniah, S.T.  
NIP. 197606112006042002

PERMOHONAN PENDAFTARAN  
INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan : 24 November 2021  
Tanggal Penerima : 19 Februari 2025

**Data Pemohon**

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kayumanis Loksado Hulu  
Sungai Selatan  
Kewarganegaraan : WNI  
Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Baluti, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,  
Kalimantan Selatan  
Provinsi : Kalimantan Selatan  
Kab/Kota : Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Kode Pos : 71213

**Data Kuasa/Konsultan**

Nama :  
Alamat :

**Data Indikasi Geografis**

Nama Indikasi Geografis : Kayu Manis Loksado Hulu Sungai Selatan  
Label Indikasi Geografis



## Abstrak

Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah pengembang tanaman kayu manis jenis *C. burmanii* dengan kualitas unggulan. Kayu Manis merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan bagi pekebun di wilayah Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan topografinya wilayah Kecamatan Loksado merupakan kawasan gunung/pegunungan sehingga menjadi tempat tumbuh yang ideal untuk komoditas tanaman kayu manis. Hasil Produk Kayu Manis Loksado dibandingkan dengan daerah lain memiliki bau yang harum dan rasa sedikit pedas sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kegunaan kayu manis juga sangat banyak, selain sebagai bahan rempah-rempah juga bermanfaat untuk kesehatan dan bahan baku industri. Dengan pengajuan perlindungan Indikasi Geografis (IG) Kayu Manis Loksado diharapkan dapat melindungi kekayaan hayati asli Indonesia didunia internasional, sehingga dapat dikembangkan secara maksimal untuk memenuhi permintaan pasar secara terus menerus yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun. Sesuai dengan UU No. 15/2001 Jo.PP No. 51/2007, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kayumanis Loksado HSS (MPIG-KLHSS) dengan surat dukungan dari Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/245/KUM/2022 menyadari perlunya untuk mengajukan permohonan Perlindungan Indikasi Geografis Kayumanis Loksado ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, dengan nama “Kayumanis Loksado”. Adapun jenis barang yang dimintakan perlindungan adalah kulit kayumanis dan stick kayumanis.

